

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan hukum yang wajib dijalankan dalam penetapannya. Hukum Islam ada, guna mengatur dan petunjuk untuk kemaslahatan manusia, karena tidak satupun dalam Al-Qur'an maupun hadits melainkan didalamnya terdapat kemaslahatan.¹

Ajaran islam memiliki tujuan untuk memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu sesuatu yang dapat memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, dianjurkan dan diizinkan untuk dilakukan, sedangkan jika merugikan untuk tujuan tersebut maka dilarang dan dianjurkan untuk dihindari. Hukum Islam mengatur banyak hal dalam kehidupan manusia, salahsatunya adalah hukum mengenai khamr atau penggunaan alkohol. Mengenai penghukuman alkohol ini, sangat-sangat selaras dengan pernyataan penulis diatas, karena dalam alkohol sendiri memiliki maslahat dan madharatnya.

Penggunaan alkohol digunakan sebagai bahan tambahan dalam minuman makanan, kosmetika, obat-obatan dan juga kepentingan lainnya. Oleh sebab itu adanya fatwa mengenai alkohol sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak, baik produsen, konsumen, yang memanfaatkan bahan baku alkohol tersebut²

Minuman beralkohol adalah sejenis minuman yang biasa di konsumsi oleh manusia di berbagai daerah. Alkohol adalah suatu jenis minuman yang didalamnya mengandung unsur-unsur kimia, yang salah satunya adalah etanol, etanol biasanya berbentuk cairan bening, tidak berwarna, dan rasanya cenderung pahit. Alkohol didapatkan dari hasil fermentasi oleh mikroorganisme dari gula, sari-sari buah, umbi-umbian, dan biji-bijian. Menurut KBBI, alkohol sendiri diartikan sebagai cairan bening yang tidak berwarna, cenderung memiliki rasa yang pahit dan bisa menyebabkan mabuk. Alkohol adalah sebutan yang biasa dipakai untuk menyebut etanol. Alkohol merupakan minuman yang didalamnya terdapat zat adiktif yang memiliki efek samping memabukan dan merusak sistem saraf pada bagian otak yang menyebabkan sipeminumnya akan merasakan kecaduan. Alkohol biasanya dikonsumsi oleh orang yang sedang dalam tuntutan dari keadaan lingkungan sekitarnya. Faktor lain seseorang mengkonsumsi alkohol awalnya disebabkan oleh

¹ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam* (Yogyakarta: Sukses Grafia, 2006), h.34.

² Ibid

perasaan ingin mencoba , paksaan dan gengsi yang tinggi dari teman-temannya supaya terlihat atau disebut keren dan disangka bisa menghilangkan stress. Ketika seseorang sedang tertekan dan mengalami stress, mereka akan berusaha menghilangkan perasaan yang dialaminya tersebut dengan jalan pintas meminum minuman beralkohol. Pada sebagian mahasiswa mungkin yang sedang stress dikarenakan situasi akademiknya, mereka ada yang mengkonsumsi obat penambah stamina atau vitamin, merokok, makan dalam porsi yang banyak dan tidak wajar dan salah satunya adalah mengkonsumsi Alkohol.

Mereka melakukan hal tersebut walaupun sebagian orang mengerti mengenai dampak negatif dalam pengkonsumsian alkohol, tetapi mereka tetap mengkonsumsinya karena anggapan mereka alkohol dapat menghilangkan stressnya tersebut. Diketahui juga bahwasannya masih banyak masyarakat yang menganggap remeh dampak dari alkohol, dan akibatnya resiko kecanduan, kriminalitas, dan rusaknya generasi muda tiap tahunnya mengalami peningkatan. Oleh sebab itu pemerintah berupaya dengan maksimal untuk menanggulangi hal yang tidak di inginkan kedepannya , maka keluarlah satu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yaitu Fatwa no 10 tahun 2018 tentang “produk makanan dan minuman yang mengandung Alkohol/Etanol”.

Penggunaan alkohol dalam minuman sampai saat ini masih menyisakan banyak persoalan, salahsatunya yaitu pertentangan dikalangan para ulama dalam penggunaan alkohol tersebut. Sebagian ulama ada yang menyamakan alkohol dan khamr, maka hukumnya haram tanpa memperhatikan kadarnya. Sedangkan ulama lain menganalogikannya dengan nabidh (sari buah non Alkohol), maka hukumnya boleh sampai batasnya itu tidak sampai memabukan. Dan dari ulama yang lain cenderung mengambil langkah aman dan mengambil kehati-hatian untuk tidak mengkonsumsinya, walaupun jumlah kadarnya sedikit. Karena jika tetap meminumnya walaupun dalam jumlah yang sedikit tetapi intensitasnya tinggi atau sering maka bisa jadi membuat ketergantungan dan menyebabkan efek mudarat lainnya.³

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan baik didunia maupun diakhirat, maka MUI harus selalu memperhatikan pula kemaslahatan umum dan inti ajaran agama. Sehingga fatwa yang diterbitkan MUI benar-benar bisa menjawab permasalahan yang ada dan bisa menjadi pilihan dan dijadikan pedoman untuk menjalani kehidupan.

³ Muhammad Ansharullah, *Beralkohol Tapi Halal* : Menjawab Keraguan tentang Alkohol dalam Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik (Solo: Pustaka Arafah, 2011), h.12

Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan mengenai hukum dari minuman keras (khamr), yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا قُلْ إِنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,"⁴

Ayat diatas sudah sangat jelas bahwa hukum khamr itu adalah haram, walaupun terdapat manfaatnya tapi tetap dalam khamr itu lebih banyak madharatnya dan termasuk dosa besar jika muslim sampai mengkonsumsinya. Penulis sangat tertarik dengan hal ini karena terdapat perbedaan dari para tokoh dan lembaga mengenai hukum minuman beralkohol tersebut. Yang mana dari masa kemasa permasalahan kontemporer bermunculan, dan dizaman sekarang harus senantiasa tegas dalam mengambil suatu keputusan, karena generasi sekarang sudah menormalisasikan hal yang haram menjadi halal seolah-olah itu menjadi hal yang lumrah. Ini bisa menjadi hal yang sangat meresahkan ,mungkin harusnya generasi masa depan harus lebih baik.

Dari permasalahan yang muncul tersebut, MUI turut merespon dalam fatwanya yaitu Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Hukum Alkohol , bahwa pemanfaatan alkohol sebagai bahan campuran pada makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika, hukumnya mubah (boleh), tapi dengan syarat tidak boleh melebihi batas yang sudah ditentukan oleh Medis. Tetapi dalam beberapa aspek , penggunaan alkohol dalam campuran bahan yang secara berlebihan dapat mengakibatkan mabuk sehingga hukumnya menjadi haram karena dapat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya. Untuk batasan yang telah ditentukan oleh MUI sendiri adalah 0,5 persen, apabila kadar alkohol tersebut sudah melebihi batas, maka alkohol itu termasuk khamr, dan MUI sendiri membedakan Alkohol tergantung pabriknya, jika pabriknya adalah produsen khamr maka hukumnya najis dan haram , tetapi jika bukan industri khamr maka suci dan halal.⁵

Berbeda dengan fatwa mui , fatwa syeikh Al-Utsaimin memiliki pandangannya sendiri yaitu bukan berarti setitik alkohol lantas menjadi haram, tetapi jika kadar

⁴ [Surat Al-Baqarah Ayat 219 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb](#)

⁵ Putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 10 Tahun 2018.

alkohol itu mempengaruhi dan jika orang meminum campuran itu dia mabuk, maka dengan demikian hukumnya haram. Perbandingan yang kecil pada alkohol dan zat lain, jika tidak sampai pada kadar memabukan, walaupun manusia meminumnya dengan banyak misalnya, maka ia tidak dinamakan khamr dan hukum khamr tidak berlaku padanya, sebagaimana jika setetes air kencing jatuh pada air dan air itu tidak berubah karenanya, maka air itu tetap suci. Demikian juga jika setetes khamr jatuh pada sesuatu yang tidak menyebabkan ada pengaruh padanya, maka ia tidak dapat disebut khamr. Beberapa ahli ilmu sudah menegaskan hal ini pada batasan yang memabukan.⁶

Tetapi jika jumlah atau kadarnya sangat kecil dan tidak ada pengaruhnya, maka minuman tersebut halal. Beliau juga memberikan contoh bahwasannya kadar alkohol 1 – 3 persen bukan termasuk khamr sehingga tetap halal hukumnya. Banyak orang yang salah mengartikan sabda nabi shallallahu'alaihi wasallam “ apa yang banyaknya memabukan maka sedikitnyapun haram”. Mereka mengira minuman yang telah tercampur sedikit cairan memabukan dalam kadarnya yang rendah maka tidak akan berpengaruh, hukumnya halal dan tidak termasuk dalam kategori hadits diatas.⁷

Dari pernyataan tersebut timbulah kontra dan menyebut bahwa fatwa tersebut bisa menyebabkan keributan ditengah-tengah masyarakat, orang-orang dizaman sekarang bisa saja seenaknya memngkonsumsi minuman beralkohol yang kadarnya sedikit dengan alasan fatwa tersebut, karena dalam Al-Quran dan Hadits tidak menyebutkan berapakah persentasenya.

Produk-produk minuman yang mengandung alkohol zaman sekarangpun sudah banyak bermunculan dan jenisnyapun sangat bervariasi, salahsatunya adalah peredaran softdrink. Siapa sangka softdrink yang beredar di sekitar kita ada mengandung alkohol, dan ada juga minuman-minuman lain seperti soju ala korea, sekarang sudah menjadi tren dikalangan anak muda. Oleh sebab itu maka sudah sepatutnya kita memilih dan memilah apa yang menjadi konsumsi kita.

Berangkat dari perbedaan hukum antara Fatwa MUI dengan Fatwa syeikh Al-Utsaimin, sangat-sangat menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam lagi, supaya diketahui apa yang menyebabkan perbedaan serta persamaan dari kedua fatwa tersebut dalam menetapkan permasalahan yang kontemporer selalu hadir di kemajuan zaman dari masa kemasa.

⁶ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta : Ummul Qura, 2014) h.221.

⁷ <http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=Fatwaid&id=265882>

B. Rumusan Masalah

Setelah memaparkan latar belakang yang telah diuraikan diatas terdapat perbedaan pemikiran sehingga penulis akan mencoba membatasi masalah-masalah pokok yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan MUI dalam menentukan hukum minuman yang mengandung alkohol?
2. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh syeikh Al-Utsaimin untuk menentukan hukum minuman yang mengandung alkohol?
3. Apakah ada perbedaan dan persamaan antara Fatwa MUI dengan Fatwa syeikh Al-Utsaimin dalam menentukan hukum alkohol dalam aspek dalil dan kadar alkohol yang diperbolehkan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam menyusun penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui metode istinbath yang digunakan MUI dalam menentukan hukum minuman yang mengandung alkohol.
2. Untuk mengetahui metode istinbath yang digunakan syeikh Al-Utsaimin dalam menentukan hukum minuman yang mengandung alkohol.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara fatwa MUI dan Fatwa syeikh Al-Utsaimin dalam menentukan hukum Alkohol.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai salahsatu sumbangsih dan pemahaman penelitian tentang kebolehan meminum minuman yang mengandung alkohol dengan syarat yang telah ditentukan ditengah perkembangan zaman dan munculnya masalah kontemporer yg terjadi dari masa kemas.
 - b. Sebagai pembuka wawasan untuk umat islam terkait perbedaan hasil ijtihad dalam permasalahan kontemporer dan juga sebagai kajian diruang lingkup Perbandingan Madzhab dan Hukum.
2. Secara Praktis

Menanamkan sikap tasamuh atau toleransi dan menghargai perbedaan , dan dari perbedaan yang ada bukan untuk saling bermusuhan, melainkan untuk alternatif untuk kemudahan dalam menghadapi realitas kehidupan.

E. Kerangka Berpikir

Al-Qur'an diturunkan dengan bentuk yang universal sudah sempurna dan tidak lagi bertambah ataupun diturunkan lagi, sedangkan persoalan ataupun permasalahan baru tidak akan ada habisnya dan akan terus bermunculan, untuk menjawab persoalan baru yang bermunculan, pada zaman sahabat mereka bisa langsung bertanya kepada Nabi SAW, berbeda pada zaman sekarang ini yang kodisinya nabi sudah wafat. Oleh karena itu Ijtihad merupakan sebuah kebutuhan untuk menjawab persoalan hukum yang tidak dijelaskan rinci dalam alquran, alquran dan al sunnah memberikan perangkat hukum yang elastis terhadap perubahan zaman, islam merupakan agama yang selalu dan dimana saja cocok bahkan di era globalisasi, Nilai-nilai ijtihadpun sudah ada di masa awal islam kemudian berkembang hingga saat ini, dengan adanya ijtihad ini sebagai bukti bahwa islam salihun likulli zaman wa likulli makan.

Islam mengkategorikan hukum kepada dua bagian, yaitu hukum qoth'I atau dalam ushul fiqh dikenal dengan syariah dan hukum zhonni yang melahirkan fiqh. Disisi lain agama juga menganjurkan umat islam untuk menjaga kesehatan karena sehat merupakan penunjang utama untuk menjalankan aktivitas ibadah khususnya ataupun aktivitas lainnya. sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh banyak orang, nikmat sehat dan nikmat waktu yang luang. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan kepastian hukum yang jelas dan menemukan landasan teoritis bagi penerapan hukum islam saat ini dan yang akan datang, maka perlu dilakukan upaya untuk menyesuaikan ajaran dengan kebutuhan zaman.

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis membuat kerangka teori guna mendukung kepastian dengan objek yang diteliti nantinya. Sebagai salah satu upaya untuk menjawab permasalahan penelitian pada skripsi ini, maka penulis akan memaparkan teori-teori juga dalil-dalil yang dijadikan landasan atau acuan untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

1. Landasan Teori yang digunakan Majelis Ulama Indonesia

Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,”⁹

Hadits Nabi SAW :

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

”Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram.”¹⁰

وَإِنِّي أَنهَيْكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ

”Dan aku melarang kalian dari segala yang memabukkan.”¹¹

Pendapat Ulama :

Penjelasan Imam Nawawi dalam kitab al-majmu’ tentang pandangan ulama mengenai kenajisan khamr:

“Khamr itu najis menurut pendapat kami (Syafi’iyah), Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan para ulama lainnya, kecuali pendapat yang dilansir oleh qadhi Abu Thayyib dan lainnya berdasarkan pendapat Imam Rabi’ah, guru Imam Malik, dan Imam Daud al-Dzahiri yang menyatakan khamar tidak najis (suci) walaupun tetap haram, seperti racun dari tumbuhan, seperti hasyisy yang memabukkan. Dan syaikh Abu Hamid al-Ghazali melansir pendapat bahwa najisnya khamar merupakan ijma’.”¹²

Pendapat Imam al-Mawardi mengenai definisi dan batasan mabuk adalah :

“dan ulama berbeda pendapat tentang batasan mabuk. Menurut Imam Abu Hanifah batasan mabuk ialah hilangnya akal sehingga tidak bisa membedakan antara langit dan bumi dan tidak bisa membedakan antara ibunya dan istrinya. Menurut ulama Syafi’iyah, batasan mabuk ialah jika orang yang mabuk tersebut bicarannya tidak karuan sehingga tidak bisa dipahami dan berjalan dengan sempoyongan. Sedangkan jika kondisinya lebih dari itu maka orang tersebut telah sangat mabuk”.¹³

2. Landasan Teori yang digunakan oleh Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin .

Syeikh Al-Utsaimin menjelaskan, penyebab (illat) diharamkannya khamr adalah memabukan. Khamr diharamkan karena illat (sebab pelarangan) yang ada

⁸ Surat Al-Ma'idah Ayat 90 | Tafsiq.com

⁹ Surat An-Nisa' Ayat 43 | Tafsiq.com

¹⁰ (HR. Muslim dan Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Shahih Muslim juz 3 halaman 1587, hadis nomor 2003)

¹¹ (HR. Abu Dawud no. 3677, bab *al-'inab yu'shoru lil khomr*)

¹² (Al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadhab, juz II, hlm. 563)

¹³ (Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyah, Juz I, hlm. 462)

didalamnya, yaitu karena memabukan, jika illat itu hilang, maka pengharamannya itu hilang. Karena sesuai kaidah *al hukmu yaduu ru ma'a illatihi wujudan wa'daman* (hukum itu dilihatnya dari ada atau tidaknya illat). Illat dalam pengharaman khamr adalah memabukan dan illatnya ini berasal dari al-qur'an, sunnah dan juga ijma (kesepakatan para ulama muslim).

3. Teori Istinbat Hukum

Dalam usul fikih untuk mengetahui hukum-hukum Allah (hukum perbuatan mukallaf) adalah dengan menggunakan dalil-dalil dan isyarat yang disyari'atkan untuk istinbath hukum. Dari sinilah para ulama menyusun pola penalaran, baik berupa kaidah-kaidah penafsiran maupun metode istinbath hukum.

4. Teori Perbedaan Penggunaan Dalil

Perbedaan dalam ranah fikih adalah hal yang lumrah terjadi. Kesemuanya merupakan betapa luwes dan fleksibelnya ajaran islam, serta menunjukkan bahwa islam adalah agama yang tidak tua dengan perubahan kondisi disetiap zamannya, ulama-ulama berbeda pendapat disebabkan oleh beberapa faktor, Perbedaan fikih mereka terjadi karena empat sebab secara umum yaitu:


- a. Perbedaan pengertian fikih.
- b. Hukum Perbedaan dalam masalah fikh, dalil-dalil dan apa yang menyebabkan perbedaan itu ada.
- c. Jenis-jenis perbedaan dalam fikih.
- d. Faedah mempelajari perbedaan-perbedaan fikih dan adab dalam perbedaan diantara para ulama.

Adapun sebab-sebab mengapa para ulama berbeda pendapat yaitu

- a. Perbedaan dalam kaidah usul dan sebagai sumber pengambilan hukum.
- b. Perbedaan memaknai suatu lafadz yang berakibat pada perbedaan memahami suatu nash yang terdapat didalamnya lafadz tersebut.
- c. Perbedaan dalam ijtihad di ulumul hadits nabi SAW.
- d. Perbedaan cara dalam menggabungkan dan mentarjihkan antara dua dalil yang dzahirnya terlihat bertentangan.

Proses ijtihad tidak terbatas pada persoalan persoalan yang muncul, ijtihad juga memiliki keunggulan yang berkaitan dengan khazanah hukum islam, yakni meneelaah fakta berdasarkan kondisi terkini dan kebutuhan masyarakat untuk memilih antara pendapat terkuat dan paling relevan untuk mencapai kemaslahatan. Kerangka inilah yang menjadi dasar yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang

berkembang saat ini, termasuk permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini yang berkaitan dengan “Hukum minuman yang mengandung Alkohol”



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menelaah beberapa kajian yang sudah ada sebelumnya, untuk menghindari kesalahpahaman, perlu kiranya untuk menyantumkan beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah

Skripsi yang disusun oleh Ruslan dengan judul “Alkohol dalam Islam Studi Komparasi Antara As-Syafi’i dan Abu Hanifah”.¹⁴ Skripsi ini membahas tentang perbedaan pandangan antara As-Syafi’i dan Abu Hanifah dalam memahami konsep khamr yang terdapat dalam

¹⁴ Ruslan, “Alkohol dalam Islam Studi Komparasi Antara As-Syafi’i dan Abu Hanifah”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun (2001).

metode ijtihad mereka. Tanpa melihat apa yang melatar belakangi bagi kedua tokoh yang berbeda aliran. Bagi As-Syafi'i khamr adalah segala jenis minuman yang memabukan tanpa pandang bulu dari segi bahan maupun akibatnya, dan hukumnya haram. Sedang menurut Abu Hanifah adalah perasan anggur yang mendidih haram hukumnya diminum sedikit atau banyak, memabukan atau tidak.

Skripsi yang disusun oleh Jajang Nurjaman dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol “. ¹⁵ Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukumnya penjual parfum beralkohol dalam islam, dan juga membahas tentang perbedaan alkohol dan juga khamr, menurut penulis dalam skripsi ini, bahwa setiap alkohol itu tidak bisa diidentikan dengan khamr, karena alkohol hanyalah salah satu zat yang terkandung dalam khamr. Maka dari itu apabila berbicara tentang alkohol, maka kita berbicara pada suatu masalah yang sangat luas, dan menarik untuk diteliti kembali.

Penelitian oleh Hafsah Dewi Utami yang berjudul “Analisis Masalah terhadap fatwa MUI No 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Alkohol”. Skripsi ini membahas tentang hukum alcohol, masalah dan madharatnya dengan menganalisis fatwa mui tersebut. Persamaan penulisan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang alcohol.

Penelitian oleh Ahmad Mahyuddin Alfadlol yang berjudul “Kandungan Alkohol dalam Minuman Studi Komparatif Fatwa MUI dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.” Skripsi ini membahas tentang hukum dari kadar alkohol pada minuman dari dua organisasi islam di indonesia.

Artikel yang disusun oleh Achmad Mursyidi yang berjudul “Alkohol dalam Obat dan Kosmetik”. ¹⁶ Jurnal tersebut membahas bagaimana hukum alkohol apabila dipakai untuk obat dan kosmetika. Ada banyak manfaat dalam alkohol untuk pengobatan antara lain yaitu sebagai bahan berkhasiat, pelarut, pengawet dan juga penyegar rasa dan masih banyak lagi.

Perbedaan dengan penulisan yang sekarang penulis buat adalah membandingkan dengan pendapat yang lainnya diluar Indonesia, yaitu membandingkan dengan fatwa syeikh Al-Utsaimin. Karena memiliki perbedaan dalam hukum minuman yang mengandung alcohol, sehingga penulis akan meneliti supaya diketahui apa landasan hukum yang menyebabkan perbedaan hasil dari fatwa tersebut.

¹⁵ Jajang Nurjaman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol*”. Skripsi Fakultas IAIN Al-Islamiah Al-Hukmiah Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun (2001).

¹⁶ Achmad Mursyidi “ *Alkohol dalam Obat dan Kosmetika*”, Jurnal TARJIH, edisi ke 4 Juli 2002.